

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL - APBD

2023

PERGUB SUMUT NO. 4, BD 2023/ NO. 4, 5 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DARI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2022 telah ditetapkan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2018; Perpres No. 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 36 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.

- Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Dihapus.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 3 Februari 2023.

- Lampiran : 0 hlm

- Perubahan Ketentuan Pasal 7 menjadi di hapus.